

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah yang wajib diperoleh masyarakat Indonesia secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi 6 (enam) bidang yaitu, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Sosial. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Terdapat indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tolok ukur capaian kuantitatif dan kualitatif untuk menunjukkan ukuran target yang akan dipenuhi dalam pencapaian yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan berpengaruh positif terhadap masyarakat apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menyajikan pelayanan yang sesuai dengan kebijakan dan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baik, masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah pada akhirnya (Mahmudi, 2010).

Organisasi Sektor Publik (OPD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan lembaga teknis daerah yang diberi tugas untuk menjalankan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat dinas daerah yang bertanggung jawab pada masing-masing bidang, seperti: Bidang Pendidikan yang

bertanggung jawab Dinas Pendidikan; Bidang Kesehatan yang bertanggung jawab Dinas Kesehatan; Bidang Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum; Bidang Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat; Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang bertanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Bidang Sosial yang bertanggung jawab Dinas Sosial. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peranan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial atas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena bertugas menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program-program pelayanan publik di tingkat daerah. Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga meliputi koordinasi dan pelaporan tetapi keterpaduan dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kunci untuk mencapai target pelayanan minimal yang telah ditetapkan, di mana masing-masing berkewajiban menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara profesional serta penuh tanggung jawab (Santosa, 2008). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pelayanan publik harus menyelaraskan perencanaan anggaran dengan standar kinerja yang ditetapkan guna menciptakan kolaborasi antar instansi pemerintah yang lebih efektif dan efisien. (Mulyadi, 2016)

Dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka diperlukan anggaran untuk menunjang operasional. Penganggaran memiliki fungsi perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi dalam organisasi (Mardiasmo, 2018). Dalam penganggaran berfungsi untuk merencanakan alokasi dana sesuai dengan prioritas kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan fungsi penganggaran adalah kegiatan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap anggaran yang digunakan untuk mendanai program-program yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa program dijalankan

sesuai dengan kebijakan daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan penganggaran yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan anggaran adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) karena memungkinkan alokasi dana secara lebih efisien dan efektif dengan mengaitkan setiap pengeluaran dengan pencapaian kinerja serta hasil yang terukur. Seharusnya dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengevaluasi apakah program-program yang didanai telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga memudahkan identifikasi area perbaikan serta menjamin bahwa setiap nominal uang yang dikeluarkan memberikan dampak optimal.

Penerapan penganggaran berdasar peraturan yang berlaku di Kabupaten Jember untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam bidang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Namun, berdasarkan data ketercapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jember, terdapat perbedaan capaian antar bidang.

Tabel 1.1 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang						
	Sosial	Pendidikan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Kesehatan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
%	86.3	97.0	100.0	100.0	86.9	97.9

Sumber: Bangda Kemendagri

Dari data tersebut Bidang Sosial menunjukkan persentase ketercapaian pemenuhan yang paling rendah dibandingkan bidang lainnya. Rendahnya persentase ini menjadi tanda adanya hambatan dalam penganggaran yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi di lapangan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten sebagai garda depan dalam mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial seperti penanganan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Jika rendahnya persentase capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terus terjadi akan menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang paling

membutuhkan karena mengingat Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara minimal dengan persentase ketercapaian 100% sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Jember berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui Misi ke 3 (tiga) yaitu membebaskan kemiskinan struktural dan kultural pada seluruh wilayah dan tujuan ke 1 (satu) yaitu mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Bidang Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kemudian dalam proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang menjelaskan secara teknis bagaimana penganggaran harus dilakukan untuk mencapai 100% pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan meletakkan fokus utama pada proses penganggaran, bukan semata pada proses teknis pelayanan publiknya. Pendekatan ini dipilih karena kendala utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat daerah seringkali bukan bermuara pada kurangnya rencana program, melainkan pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat dihadapkan pada kasus kedaruratan sosial. Oleh karena itu, menjadikan penganggaran sebagai fokus utama penelitian merupakan langkah untuk membuktikan apakah alokasi sumber daya finansial telah diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai kebijakan yang ada pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana penganggaran dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk mencapai target maksimal 100% sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 dengan teknis yang berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini merupakan suatu keharusan, mengingat pemenuhan layanan dasar adalah hak masyarakat yang pelaksanaannya tetap harus berlandaskan peraturan yang ada. Kemudian berdasar latar belakang yang dijelaskan maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Sosial Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penganggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial oleh Dinas Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018?
2. Bagaimana implementasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial oleh Dinas Sosial?
3. Bagaimana kendala dalam penganggaran dan implementasi anggaran oleh Dinas Sosial untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan terkait proses penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial.
2. Untuk menjelaskan terkait proses implementasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala penganggaran dan implementasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai media untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti berkaitan dengan penganggaran dan implementasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam praktek kerja yang sebenarnya.

2. Bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini membantu instansi memahami tren, perkembangan, atau perubahan dalam lingkungan eksternal sehingga dapat beradaptasi dengan lebih baik membantu instansi mengembangkan atau menyempurnakan program, dalam hal ini membantu Politeknik Negeri Jember melaksanakan pengabdian secara tidak langsung.

3. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Penelitian ini sebagai alat evaluasi untuk menilai proses yang telah dilakukan, untuk dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian program-program yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Penelitian mendorong Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.